



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com) , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor : 421 / 7185 / PDM / 2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Cahaya Pengharapan Abadi Nomor : 06/YPCPA/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SMP SWASTA CAHAYA PENGHARAPAN ABADI
  2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Labuhan Deli Nomor : 421/149/TU.LD/2016 tanggal 20 Juni 2016, tentang Surat Rekomendasi SIOP SMP SWASTA CAHAYA PENGHARAPAN ABADI
- Menimbang :
- Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Menetapkan
- Pertama :
- Memberikan izin pendirian sekolah pada :
- |                |  |
|----------------|--|
| Nama Sekolah   | : <b>SMP SWASTA CAHAYA PENGHARAPAN ABADI</b>           |
| Alamat Sekolah | : Jl. Veteran Pasar V Desa Manunggal                   |
| Kecamatan      | : Labuhan Deli   |
| Kabupaten      | : Deli Serdang   |
| Nama Yayasan   | : Yayasan Pendidikan Cahaya Pengharapan Abadi          |
| Alamat Yayasan | : Jl. Veteran Pasar V Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli |
- Kedua :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
  3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
  4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
  5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri
- Ketiga :
- Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 sampai dengan 2019/2020
  2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
  3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
  4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundang-angan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di  
Lubuk Pakam  
Pada tanggal

Lubuk Pakam  
24 Agustus 2016